



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TENTANG
PROGRAM PELAYANAN HUKUM DAN KEADILAN DAN PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG MEMBERIKAN KEMUDAHAN BAGI
MASYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR : W15-A7/1521/HM.01/9/2021

NOMOR : 188.45/ 44 -KB/KUM/2021

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Pelaihari, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **HUSNAWATI** : Ketua Pengadilan Agama Pelaihari, berkedudukan di Jalan H. Boejasin Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pelaihari, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **H. SUKAMTA** : Bupati Tanah Laut, berkedudukan di Jalan A. Syairani Nomor 36 Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Pelaihari menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah di wilayah yurisdiksi Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Program Pelayanan Hukum dan Keadilan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang memberikan kemudahan bagi masyarakat di wilayah

Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pelaihari yaitu memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas pokok Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayah Kabupaten Tanah Laut, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai acuan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Program Pelayanan Hukum dan Keadilan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang memberikan kemudahan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
- 2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka memberikan kemudahan layanan hukum dan peradilan dan urusan pemerintahan kepada masyarakat, baik dari segi pelayanan terpadu dan terintegrasi, menertibkan administrasi kependudukan, mendukung program pencegahan pemikahan usia dini, memberikan layanan bagi masyarakat yang tidak mampu dan terpinggirkan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dapat dilakukan oleh PARA PIHAK.

Pasal 2 OBJEK

Objek dalam Kesepakatan bersama ini adalah semua program dan kegiatan dalam rangka pelayanan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam serta terwujudnya administrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut serta layanan hukum dan keadilan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pelaihari.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang lebih bersifat teknis dan operasional di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- 2) Penandatanganan dan pelaksanaaari Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan bidang kerjasama, tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 5 MASA BERLAKU

- 1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- 2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- 3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada salah satu PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelumnya.

Pasal 6 KORESPONDENSI

- 1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara PARA PIHAK sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan secara tertulis melalui alamat:
 - a) PIHAK KESATU
Ketua Pengadilan Agama Pelaihari
Alamat : Jalan H. Boejasin Komplek Perkantoran Gagah Pelaihari,
Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut
Provinsi Kalimantan Selatan.
Telepon : (0512) 21413
Faksimile : -
Email : pa.pelaihari@gmail.com
 - b) PIHAK KEDUA
Bupati Tanah Laut
Alamat : Jalan A. Syairani No. 36 Komplek Perkantoran Gagah Pelaihari,
Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut
Provinsi Kalimantan Selatan.
Telepon : (0512) 21002
Faksimile : (0512) 21300
Email : admin@portal.tanahlautkab.go.id/kominfo.tala@gmail.com
- 2) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

Pasal 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (Addendum) dan/atau Kesepakatan Perubahan (Amandemen) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;


Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- 3) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka diselesaikan secara bersama-sama dengan musyawarah mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 PENUTUP


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK, serta dibuat dalam rangkap 4 (empat) terdiri atas 2 (dua) rangkap untuk PIHAK KESATU, 2 (dua) rangkap untuk PIHAK KEDUA masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagaimana aslinya.

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BUPATI,



H. SUKAMTA

PIHAK KESATU
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI
KETUA,




HUSNAWATI